



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH LEBAK
NIAGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan mengurangi dampak inflasi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk menjadi penyedia barang dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Murah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Lebak Niaga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Lebak Niaga (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH LEBAK NIAGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan::

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan secara insidental.
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan Masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

8. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Perusahaan Daerah Lebak Niaga yang selanjutnya disebut PD Lebak Niaga adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak di berbagai kegiatan usaha dan merupakan perusahaan induk.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan BUMD PD Lebak Niaga untuk menjadi Penyedia Barang, pendistribusian barang dan penjualan kebutuhan pokok dalam Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan, BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan selama penyelenggaraan pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PD Lebak Niaga melakukan pemisahan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi force majeure (keadaan kahar/darurat) maka pelaksanaan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) *Force majeure* (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. kebakaran;
 - d. mogok kerja massal;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. perubahan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. kerja sama dengan badan usaha lain;
- d. hibah; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB IV
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. data dan informasi mengenai besaran subsidi serta masyarakat penerima kupon pada kegiatan Pasar Murah;
- b. fasilitasi dukungan aturan yang diperlukan selama penugasan Pasar Murah; dan
- c. pendampingan dan pengawasan selama pelaksanaan kegiatan Pasar Murah; dan
- d. dukungan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

PD Lebak Niaga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Maret 2025



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PEREKONOMIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	